

# NOTARIS

## DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450  
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 035/JPL-HO/LAI-RPG/III/2016/PS.2, tertanggal 18 Maret 2016.
  - Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:  
3 (tiga) orang yang mewakili 2.655.600 saham atau 0,762 % dari yang hadir.
- **Agenda Rapat Kedua:**  
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:
  1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2015, sebesar Rp 11.041.925.957,- (sebelas miliar empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:
    - a. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    - b. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 3,- (tiga rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 1.925.152.530,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
    - c. Sisanya sebesar Rp 9.016.773.427,- (sembilan miliar enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen untuk tahun buku 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.
    - Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:  
1 (satu) orang yang mewakili 50.000 saham atau 0,014% dari yang hadir.
- **Agenda Rapat Ketiga:**  
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:  
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
  - Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan:  
Tidak ada.